



**PUTUSAN**

**NOMOR : 308 / PID / 2012 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DIDIK HERSUNANTO, BA.**  
Tempat lahir : Lumajang.  
Umur : 56 Tahun/02 April 1955.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bareng Raya II A/41 RT. 14 RW. 08  
Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D-3.

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penuntut Umum dalam Tahanan Kota sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d tanggal 21 September 2011;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang dalam Tahanan Kota sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 20 Nopember 2011;

Di dalam peradilan tingkat banding Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya : ENDARTO BUDHI WALUJO dan DIAH RETNO SASANTI, SH., Advokat pada “ ENDARTO BUDHI WALUJO & PATNERS ”, beralamat Kantor di Gedung Program Diploma Kepariwisata Universitas Merdeka Malang Lt. 1 Kav. 1 Jalan Bandung No. 1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2011 ;

**PENGADILAN .....**



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 308/PEN.MAJ/2012/PT.SBY serta berkas perkara Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal 22 Agustus 2011 No. Reg. Perkara : PDM-56/BATU/Ep.2/08/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa DIDIK HERSUNANTO,BA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan April 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Dusun Sumberrejo RT.04 RW.03 Desa Sumberrejo Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2003 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA mendatangi AGUS LESTARI (dalam perkara lain) dengan maksud minta dibuatkan surat keterangan pindah tapi tidak pindah alamat dari Kelurahan Bareng, atas permintaan terdakwa, AGUS LESTARI merasa keberatan dan tidak bersedia, karena Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA berkali-kali dan mendesak terus kepada AGUS LESTARI untuk membikinkan surat keterangan pindah dengan cara bagaimana yang penting Terdakwa tahunya beres ahirnya AGUS LESTARI luluh dan sambil berpikir kemudian teringat telah menyimpan Kartu Keluarga (KK) milik Orang lain atas nama YETI kemudian Kartu Keluarga (KK) tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA dan tanpa seijin yang punya KK (Kartu keluarga) tersebut dipakai AGUS LESTARI.

Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kartu keluarga (KK) atas nama YETI tersebut tidak dilengkapi dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian untuk kelengkapan persyaratan minta surat keterangan pindah selanjutnya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengurus surat kehilangan KTP atas nama YETI Di Polsek. Kemudian pada tanggal 12 April 2003 AGUS LESTARI mendatangi Polsek Klojen dengan membawa foto copy KK dan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI hingga mendapatkan surat kehilangan KTP dari Polsek Klojen.

Kemudian dengan modal KK (Kartu Keluarga) dan surat kehilangan KTP Atas nama YETI, Agus Lestari menuju Kelurahan Bareng Kota Malang untuk mengurus surat pindah, selanjutnya di Kelurahan Bareng, Agus Lestari dimintai foto ukuran 4x6 dua lembar atas nama YETI dan surat pengantar dari RT/RW. Karena tidak memiliki foto YETI, selanjutnya AGUS LESTARI meminta foto kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dan diberi foto istrinya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA atas nama PIPIN SUPINAH.

Pada hari Minggu tanggal 13 April 2003 sekitar pukul 06.00 WIB, AGUS LESTARI mendatangi Ketua RT dan RW sambil membawa KK dan surat kehilangan KTP Atas nama YETI untuk mendapatkan surat pengantar keterangan pindah. Kemudian pada tanggal 14 April 2003 sekitar jam. 09.00 WIB, AGUS LESTARI datang ke Kantor Kelurahan sambil membawa kelengkapan surat keterangan pindah antara lain Surat keterangan pindah dari RT/RW atas nama YETI, KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI, surat kehilangan KTP atas nama Yeti, dan Foto PIPIN SUPINA ukuran 4x6 dua lembar. Setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya Agus Lestari mendapatkan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah atas nama YETI dari kelurahan Bareng Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003, tertanggal 14 April 2003 berisi identitas antara lain Jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Malang, tanggal lahir 12 Mei 1967, Umur 36 Tahun, status perkawinan janda, tamatan pendidikan kosong/tidak ada tanda cawang (v), alasan pindah menempati rumah sendiri, pengikut tidak ada dan foto pada surat keterangan pindah dari Kelurahan Bareng tersebut adalah PIPIN SUPINAH, dan 1 (Satu) lembar surat adat istiadat nomor : 73/AD 420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003, identitasnya

yaitu .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu nama YETI, tempat lahir di Malang, tanggal 12 Mei 1967, Status Janda, pada tempat tanda tangan tidak ada tanda tangannya tetapi tercantum nama YETI. Kemudian surat keterangan pindah dan surat adat istiadat tersebut dibawa AGUS LESTARI ke Kantor Kecamatan Klojen untuk ditandatangani Camat Klojen kemudian dibawa pulang.

Kemudian AGUS LESTARI mendatangi Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA untuk memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003 dan 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor: 73/ AD 420.602.09/IV/2003, tanggal 14 April 2003 atas nama YETI. Selanjutnya atas perintah Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA, surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat atas nama YETI tersebut dirubah/dipalsu identitasnya oleh AGUS LESTARI dengan cara di Tip-ex dan diketik ulang menjadi identitasnya PIPIN SUPINAH antara lain Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan terbaca Nama lengkap Yeti, Tempat tanggal Lahir Malang, 12 Mei 1967/Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda pengikut tidak ada, kemudian surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat yang sudah dirubah/dipalsu atas nama PIPIN SUPINAH tersebut dibawa Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dengan imbalan sejumlah uang Rp.25.000,- (dua puluh lima rtibu rupiah). Kemudian surat keterangan pindah dan adat istiadat tersebut digunakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA membuat KK (Kartu Keluarga) di Kota Batu dan persyaratan pasang listrik di rumah di Desa Sumberejo Kota Batu dan mengunci pagar rumah tanpa seijin salah satu ahli warisnya Yayuk Sri Wilujeng.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi atas nama Yeti dan Yayuk Sri Wilujeng menderita kerugian.

Berdasarkan PUSLABFOR LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA No. LAB-3629/Dtkf/2011 tanggal 25 Mei 2011 diketahui dan ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani Budhiarti dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa

mengambil .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil kesimpulan bahwa tulisan ketik Qtk adalah Palsu. atau dengan kata lain bahwa isian data berupa tulisan ketik yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar Surat keterangan pindah Nomor: 475/73/420,602.09/IV/2003.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan adat istiadat Nomor : 73/AD.420.602.09. / IV/2003, terbaca : Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan terbaca Nama lengkap Yeti, Tempat tanggal Lahir Malang, 12 Mei 1967/Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda, pengikut tidak ada.

Perbuatan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA pada hari Senin tanggal 14 April 2003 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Jl. Bareng Raya II-G/67 RT/RW 14/08 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh Orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2003 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA mendatangi AGUS LESTARI (dalam perkara lain) dengan maksud minta dibuatkan surat keterangan pindah tapi tidak pindah alamat dari Kelurahan Bareng, atas permintaan terdakwa, AGUS LESTARI merasa keberatan dan tidak bersedia, karena Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA berkali-kali dan mendesak terus kepada -----

AGUS LESTARI .....



AGUS LESTARI untuk membikinkan surat keterangan pindah dengan cara bagaimana yang penting Terdakwa tahunya beres akhirnya AGUS LESTARI luluh dan sambil berpikir kemudian teringat telah menyimpan Kartu Keluarga (KK) milik Orang lain atas nama YETI kemudian Kartu Keluarga (KK) tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dan tanpa seijin yang punya KK (Kartu Keluarga) tersebut dipakai AGUS LESTARI.

Bahwa Kartu Keluarga (KK) atas nama YETI tersebut tidak dilengkapi dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian untuk kelengkapan persyaratan minta surat keterangan pindah selanjutnya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengurus surat kehilangan KTP atas nama YETI di Polsek. Kemudian pada tanggal 12 April 2003, AGUS LESTARI mendatangi Polsek Klojen dengan membawa foto copy KK dan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI hingga mendapatkan surat kehilangan KTP dari Polsek Klojen.

Kemudian dengan modal KK (Kartu Keluarga) dan surat kehilangan KTP atas nama YETI, AGUS LESTARI menuju Kelurahan Bareng Kota Malang untuk mengurus surat pindah, selanjutnya di Kelurahan Bareng AGUS LESTARI dimintai foto ukuran 4x6 dua lembar atas nama YETI dan surat pengantar dari RT/RW. Karena tidak memiliki foto YETI, selanjutnya AGUS LESTARI meminta foto kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dan diberi foto istrinya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA atas nama PIPIN SUPINAH.

Pada hari Minggu tanggal 13 April 2003 sekitar pukul 06.00 WIB, AGUS LESTARI mendatangi Ketua RT dan RW sambil membawa KK dan surat kehilangan KTP atas nama YETI untuk mendapatkan surat pengantar keterangan pindah. Kemudian pada tanggal 14 April 2003 sekitar jam. 09.00 WIB, AGUS LESTARI datang ke Kantor Kelurahan sambil membawa kelengkapan surat keterangan pindah antara lain Surat keterangan pindah dari RT/RW atas nama YETI, KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI, surat kehilangan KTP atas nama Yeti, dan Foto PIPIN SUPINA ukuran 4x6 dua lembar. Setelah persyaratan terpenuhi selanjutnya AGUS LESTARI -----

mendapatkan .....





mendapatkan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah atas nama YETI dari Kelurahan Bareng Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003, tertanggal 14 April 2003 berisi identitas antara lain Jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Malang, tanggal lahir 12 Mei 1967, Umur 36 Tahun, status perkawinan janda, tamatan pendidikan kosong/tidak ada tanda cawang (v), alasan pindah menempati rumah sendiri, pengikut tidak ada dan foto pada surat keterangan pindah dari Kelurahan Bareng tersebut adalah PIPIN SUPINAH, dan 1 (Satu) lembar surat adat istiadat Nomor: 73/AD 420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003, identitasnya yaitu nama YETI, tempat lahir di Malang, tanggal 12 Mei 1967, Status Janda, pada tempat tanda tangan tidak ada tanda tangannya tetapi tercantum nama YETI. Kemudian surat keterangan pindah dan surat adat istiadat tersebut dibawa AGUS LESTARI ke Kantor Kecamatan Klojen untuk ditandatangani Camat Klojen kemudian dibawa pulang.

Kemudian AGUS LESTARI mendatangi Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA untuk memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003 dan 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor: 73/ AD 420.602.09/IV/2003, tanggal 14 April 2003 atas nama YETI. Selanjutnya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA menyuruh dengan mendekte Agus Lestari memasukkan identitas PIPIN SUPINAH ke dalam surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat atas nama YETI tersebut dengan cara di Tip-ex dan diketik ulang menjadi identitasnya PIPIN SUPINAH antara lain Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan terbaca Nama lengkap Yeti, Tempat tanggal lahir Malang, 12 Mei 1967/Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda, pengikut tidak ada, kemudian Surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat yang sudah dirubah/dipalsu atas nama PIPIN SUPINAH tersebut dibawa Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dengan imbalan sejumlah uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). kemudian surat keterangan pindah dan adat istiadat tersebut digunakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA membuat KK (Kartu Keluarga) di Kota Batu dan persyaratan pasang listrik di rumah di Desa

Sumberejo .....



Sumberejo Kota Batu tanpa seijin salah satu ahli warisnya Yayuk Sri Wilujeng.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi atas nama Yeti dan Yayuk Sri Wilujeng menderita kerugian.

Berdasarkan PUSLABFOR LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA No. LAB-3629/Dtkf/2011 tanggal 25 Mei 2011 diketahui dan ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani Budhiarti dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa tulisan ketik Qtk adalah Palsu. atau dengan kata lain bahwa isian data berupa tulisan ketik yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor : 475/73/420.602.09 /IV/ 2003.,
2. 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor : 73/AD.420.602.09./ IV/2003, terbaca : Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan terbaca Nama lengkap Yeti, Tempat tanggal Lahir Malang, 12 Mei 1967/Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda, pengikut tidak ada.

Perbuatan terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Ia Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA dan AGUS LESTARI (dalam perkara lain) pada hari Senin tanggal 14 April 2003 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2003 bertempat di Jl. Bareng Raya II-G/67 RT/RW 14/08 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk -----

memakai .....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2003 sekitar Pukul 10.00 WIB, Terdakwa DIDIK HERSUNANTO,BA mendatangi AGUS LESTARI (dalam perkara lain) dengan maksud minta dibuatkan surat keterangan pindah tapi tidak pindah alamat dari Kelurahan Bareng, atas permintaan terdakwa, AGUS LESTARI merasa keberatan dan tidak bersedia, karena Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA berkali-kali dan mendesak terus kepada AGUS LESTARI untuk membikinkan surat keterangan pindah dengan cara bagaimana yang penting Terdakwa tahunya beres akhirnya AGUS LESTARI luluh dan sambil berpikir kemudian teringat telah menyimpan Kartu Keluarga (KK) milik Orang lain atas nama YETI kemudian Kartu Keluarga (KK) tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA dan tanpa seijin yang punya KK (Kartu keluarga) tersebut dipakai AGUS LESTARI.

Bahwa Kartu Keluarga (KK) atas nama YETI tersebut tidak dilengkapi dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kemudian untuk kelengkapan persyaratan minta surat keterangan pindah selanjutnya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO.,BA memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengurus surat kehilangan KTP atas nama YETI di Polsek. Kemudian pada tanggal 12 April 2003, AGUS LESTARI mendatangi Polsek Klojen dengan membawa foto copy KK dan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI hingga mendapatkan surat kehilangan KTP dari Polsek Klojen.

Kemudian dengan modal KK (Kartu Keluarga) dan surat kehilangan KTP atas nama YETI, AGUS LESTARI menuju Kelurahan Bareng Kota Malang untuk mengurus surat pindah, selanjutnya di Kelurahan Bareng Agus Lestari dimintai foto ukuran 4x6 dua lembar atas nama YETI dan surat pengantar dari RT/RW. Karena tidak memiliki foto YETI, selanjutnya AGUS LESTARI meminta foto kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dan diberi foto istrinya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA atas nama PIPIN SUPINAH.

Pada .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 13 April 2003 sekitar pukul 06.00 WIB, AGUS LESTARI mendatangi Ketua RT dan RW sambil membawa KK dan surat kehilangan KTP Atas nama YETI untuk mendapatkan surat pengantar keterangan pindah. Kemudian pada tanggal 14 April 2003 sekitar jam. 09.00 WIB, AGUS LESTARI datang ke Kantor Kelurahan sambil membawa kelengkapan surat keterangan pindah antara lain surat keterangan pindah dari RT/RW atas nama YETI, KK (Kartu Keluarga) atas nama YETI, surat kehilangan KTP atas nama Yeti, dan Foto PIPIN SUPINA ukuran 4x6 dua lembar. Setelah persyaratan terpenuhi, selanjutnya AGUS LESTARI mendapatkan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah atas nama YETI dari Kelurahan Bareng Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003, tertanggal 14 April 2003 berisi identitas antara lain Jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Malang, tanggal lahir 12 Mei 1967, Umur 36 Tahun, status perkawinan janda, tamatan pendidikan kosong/tidak ada tanda cawang (v), alasan pindah menempati rumah sendiri, pengikut tidak ada dan foto pada surat keterangan pindah dari kelurahan bareng tersebut adalah PIPIN SUPINAH, dan 1 (Satu) lembar surat adat istiadat Nomor: 73/AD 420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003, identitasnya yaitu nama YETI, tempat lahir di Malang, tanggal 12 Mei 1967, Status Janda, pada tempat tanda tangan tidak ada tanda tangannya tetapi tercantum nama YETI. Kemudian surat keterangan pindah dan surat adat istiadat tersebut dibawa AGUS LESTARI ke kantor Kecamatan Klojen untuk ditandatangani Camat Klojen kemudian dibawa pulang.

Kemudian AGUS LESTARI mendatangi Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA untuk memberikan 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003 tanggal 14 April 2003 dan 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor: 73/ AD 420.602.09/IV/2003, tanggal 14 April 2003 atas nama YETI. Selanjutnya Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA menyuruh dengan mendekte Agus Lestari memasukkan identitas PIPIN SUPINAH ke dalam Surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat atas nama YETI tersebut dengan cara di Tip-ex dan diketik ulang menjadi identitasnya PIPIN SUPINAH antara lain Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan

terbaca .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca Nama lengkap Yeti, Tempat tanggal Lahir Malang, 12 Mei 1967/ Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda, pengikut tidak ada, kemudian Surat keterangan pindah dan surat keterangan adat istiadat yang sudah dirubah/ dipalsu atas nama PIPIN SUPINAH tersebut dibawa Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA dengan imbalan sejumlah uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). kemudian surat keterangan pindah dan adat istiadat tersebut digunakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA membuat KK (Kartu Keluarga) di Kota Batu dan persyaratan pasang listrik di rumah di Desa Sumberejo Kota Batu tanpa seijin salah satu ahli warisnya Yayuk Sri Wilujeng.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi atas nama Yeti dan Yayuk Sri Wilujeng menderita kerugian.

Berdasarkan PUSLABFOR LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA No. LAB-3629/Dtkf/2011 tanggal 25 Mei 2011 diketahui dan ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Ir. Indriani Budhiarti dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa tulisan ketik Qtk adalah Palsu. atau dengan kata lain bahwa isian data berupa tulisan ketik yang terdapat pada:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor: 475/73/420.602.09/IV/2003.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor : 73/AD.420.602.09./IV/2003, terbaca : Nama lengkap PIPIN SUPINAH Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 05 Februari 1965/05-02-65 (umur 38 Tahun) Status Kawin Pengikut 2 (dua) sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Lengkap Yeti, Tempat tanggal Lahir Malang, 12 Mei 1967/Malang, 12-05-67 (umur 36 Tahun) Status Janda, pengikut tidak ada.

Perbuatan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal 24 Nopember 2011 No.Reg.Perk : PDM-56/BATU/Ep.2/08/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat secara bersama-sama" yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan

ketiga .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK HERSUNANTO., BA selama 6 (enam) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan tahanan kota akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa segera ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah nomor: 475/ 73/ 420.602.09/ IV/ 2003, tanggal 14 April 2003 An. Pipin Supina dari Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor: 73/ AD 420. 602. 09 / IV/ 2003, tanggal 14 April 2003 An. Pipin Supina dari Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Kartu Keluarga No. 125901/ 03/ 18869, tanggal 07 Mei 2003 an. Didik Hersunanto;

dipergunakan dalam perkara an. AGUS LESTARI;

4 Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA. yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana : "PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor: 475/ 73/ 420. 602. 09/ IV/ 2003 tanggal 14 April 2003 An. PIPIN SUPINA dari Kelurahan -----



Bareng .....

Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

- 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor : 73/ AD 420. 602. 09/ IV/ 2003, tanggal 14 April 2003 An. PIPIN SUPINA dari Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Kartu Keluarga Nomor: 125901/ 03/ 18869 tanggal 07 Mei 2003 An. DIDIK HERSUNANTO;

dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS LESTARI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg ;
- 2 Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori banding tertanggal 22 Maret 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 26 April 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2012 ;
- 4 Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 April 2012 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi -----





memeriksa .....

memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pemalsuan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat mengakibatkan dampak yang luas yang sangat merugikan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 649/Pid.B/2011/PN. Mlg, sekedar mengenai pembedaannya, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA, yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA ”;
- . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK HERSUNANTO, BA -----

dengan .....



dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

. Memerintahkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pindah Nomor: 475/ 73/ 420. 602. 09/ IV/ 2003 tanggal 14 April 2003 An. PIPIN SUPINA dari Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan adat istiadat Nomor : 73/ AD 420. 602. 09/ IV/ 2003, tanggal 14 April 2003 An. PIPIN SUPINA dari Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Kartu Keluarga Nomor: 125901/ 03/ 18869 tanggal 07 Mei 2003 An. DIDIK HERSUNANTO;

dipergunakan dalam perkara atas nama AGUS LESTARI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **09 JULI 2012** oleh kami : **SONNY NOERHENDRO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **V. MISNAN, SH.**, dan **H. WAHJONO, SH. MHum.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1 **V. MISNAN, SH.**

**SONNY NOERHENDRO, SH.**

ttd

2 **H. WAHJONO, SH. MHum.**

PANITERA PENGANTI,



ttd

**SUKARSANTO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)